

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia dan merupakan Negara dengan tingkat penduduk yang terpadat nomor 4 di dunia. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Admuduk) per Juni 2021 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Padatnya penduduk di Indonesia menyebabkan banyaknya terjadi pengangguran yang membuat kualitas manusia di Indonesia rendah kesejahteraannya. Kepadatan penduduk yang berlebihan tentu saja mengganggu kenyamanan bersama di suatu lingkungan. Dampak yang ditimbulkan karena kepadatan penduduk sendiri pun bermacam-macam. Mulai dari tingginya kompetisi di dunia kerja, turunnya kualitas lingkungan, sampai terganggunya stabilitas keamanan dan tentunya banyaknya kemiskinan yang akan terus bertambah setiap harinya.

Banyak faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk di Indonesia, beberapa faktor tersebut yaitu fisiografis adalah keadaan wilayah secara fisik menjadi salah satu penentu manusia untuk menetap. Indikator fisiografis di antaranya letak ketinggian, kesuburan tanah, iklim, ketersediaan air, dan kondisi sumber daya. Pemusatan penduduk tentu lebih banyak di dataran rendah dibandingkan dataran tinggi. Selain itu, manusia juga sangat sulit bertahan di daerah yang jauh dari sumber air. Perkembangan pemukiman

juga sangat cepat di daerah dengan elevasi datar, karena mobilitas penduduk relatif lebih cepat dibandingkan dengan daerah berbukit.

Faktor-faktor seperti ketersediaan pekerjaan dan upah yang relatif tinggi juga berkontribusi dalam hal ini. Dampaknya, pemukiman menjadi semakin padat karena adanya arus urbanisasi. Sosial Budaya keadaan lingkungan sosial yang kondusif dan cenderung aman menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menetap di suatu wilayah. Selain itu, budaya perkotaan yang jauh lebih modern dari pedesaan membuat masyarakat memilih untuk tinggal dan menetap di perkotaan.

Selain beberapa faktor diatas, Indonesia memiliki masalah kepadatan penduduk yaitu berdasarkan masalah kuantitatif berupa jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata. Serta secara kualitatif berupa tingkat kesehatan penduduk yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat pendapatan yang rendah.

Jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak bisa mengimbangi banyaknya pengangguran yang ada dan menyebabkan banyak orang melakukan pekerjaan apapun yang ada tanpa upah yang pasti. Bahkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah jumlahnya di masa pandemi ini yang menyebabkan naiknya tingkat pengangguran yang ada. Menurut Ekonom Center Reform on Economics(CORE) Akhmad Akbar Susanto memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke 7,15%-7,35%. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat dan banyaknya penduduk

mempengaruhi kebutuhan lapangan kerja bagi masyarakat yang banyaknya penduduk mempengaruhi kebutuhan lapangan kerja bagi masyarakat yang telah memiliki usia produktif, dalam kaitanya kebutuhan ini wajib terjamin untuk memenuhi siklus perputaran ekonomi masyarakat dan Negara.

Lapangan kerja erat kaitanya dengan pekerja. Pekerja, buruh, tenaga kerja pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja atau majikan atau pengusaha.¹ Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja maka bisa disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 18 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan yang bekerja sudah termasuk tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan potensi dirinya, dan memilih penempatan lokasi kerja.

Indonesia memiliki payung hukum yang mengatur sistem ketenagakerjaan di Indonesia secara khusus. Payung hukum tersebut terdapat di dalam konstitusi, terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Menyatakan bahwa setiap Warga

¹ Adrian Sutedi, 2009, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal yang kemudian terkait menjamin hak seluruh warga negara juga memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Dalam melindungi para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintah juga mengatur kebijakan mengenai upah dan standar pemberian upah disebut upah minimum. Latar belakang ditetapkannya upah minimum adalah dimaksudkan sebagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, dimana upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan Pemerintah.² Tidak hanya itu, upah minimum juga melindungi dan menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif. Upah minimum bertujuan untuk pencapain hidup yang layak dan sejahtera. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun

² Soedarjadi, 2008, **Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, hlm. 73.

2020 tentang Cipta Kerja terdiri atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Upah merupakan hak dari seseorang pekerja yang harus diberikan dan diterima sebagai bentuk imbalan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".³

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dari pasal yang tercantum di atas sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dapat digaris bawahi bahwa Negara wajib menjamin segala kebutuhan lapangan pekerjaan sebagai bentuk dari hak sebagai warga Negara Indonesia dalam memperoleh pekerjaan, jaminan ini mutlak melekat dalam hidup masyarakat dan kaitanya terhadap hak-hak memenuhi kebutuhan hidup demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman.

Dengan adanya banyak jumlah pengangguran di Indonesia dan terkait kesejahteraan pekerja mengenai hak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum dengan di setujui bersama oleh DPR dan

³ Tomy Satya Pamungkas, 2010, **Hak-Hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Palit**, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

pemerintah Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja itu pada tanggal 5 Oktober 2020 telah diberlakukan.

Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020, mengatur tentang Cipta kerja yang didalamnya mengatur tentang kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha untuk menjamin kesejahteraan internal pekerjanya, terkait Upah, dan hak-hak lainnya serta kewajibanya. Tercermin pula pada pasal 1 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang Berbunyi "Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional."

Tujuan pemberlakuan Undang-Undang ini menurut Kementerian Keuangan Indonesia, adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan merata di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, kemudian investasi dan percepatan proyek strategi nasional. Sedangkan tujuan dari dibentuknya Undang Undang Cipta Kerja yaitu :⁴

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan

⁴ Rachmat Trijono, 2020, **Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja**, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 10.

tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional.

4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pada sisi lain, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ternyata kehadirannya menimbulkan kontroversi. Kebutuhan tenaga kerja yang meningkat ini tidak di seimbangkan dengan pemberian upah kerja secara layak. Ketidak layakan pemberian upah tenaga kerja ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks khususnya di Indonesia. Kebutuhan akan upah kerja yang tidak terpenuhi ini menyebabkan munculnya banyak fenomena masyarakat untuk menyuarakan haknya terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Upah Minimum ini menyatakan bahwa upah tersebut merupakan suatu bentuk penerimaan yang diterima oleh pekerja sebagai

bentuk imbalan hasil kerja atas jasa yang dilakukannya baik dari segi tenaga, fisik dan pikirannya. Pemberian Upah Minimum ini merupakan bentuk keadilan sebagai jaminan atas kelangsungan hidup yang layak serta sejahtera. Undang-Undang tentang Cipta Kerja merubah sistem pengupahan dan menghapus beberapa sistem pengupahan yang tercantum sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sistem pengupahan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan sebelumnya dimuat bahwa pekerja buruh mendapatkan sistem pengupahan juga berdasarkan wilayah dan sektor perusahaannya. Berdasarkan wilayah maka pengupahan dikenal dengan istilah Upah Minimum. Pengusaha dalam hal tersebut memberikan dan membayar upah kepada pekerja buruh sesuai dengan upah minimum wilayah dan sektor perusahaan. Pengusaha yang dimaksud disini adalah seseorang yang memiliki badan usahanya secara pribadi. Badan usaha ini tidak berbadan hukum serta dimiliki secara perorangan. Persoalan upah memang menarik dan sangat penting dikaji karena berbagai pihak mempunyai kepentingannya sendiri yang berbeda. Bagi pekerja/buruh upah yang diterima sangatlah berarti bagi keberlangsungan hidup dalam memenuhi sehari-harinya.

Pekerja/buruh sering kali dikesampingkan dalam pembuatan kebijakan. Termasuk dalam kebijakan upah dan sejenisnya, karena pekerja/buruh masih dianggap sebagai komunitas lemah Pendidikan dan lemah disegala bidang. Sehingga sebuah keputusan ketika pekerja/buruh

turun kejalan untuk memperjuangkan nasibnya, sebagai respon atas perlakuan yang diterima sampai saat ini.⁵

Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja/buruh hingga saat ini yakni, masih masih banyak ditemukannya pengusaha maupun perusahaan yang masih memberikan upah dibawah UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dalam kenyataannya pun upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja/buruh, sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial yang seperti diharapkan. Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas.

Dari permasalahan terkait pemberian upah yang tidak sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan dan yang sudah di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sebelum di sahkanya sudah menjadi polemik dimasyarakat, menyebabkan kerancuan terkait pengaturan upah itu sendiri, dan terkait keberadaan norma hukum tidak lepas dari teori-teori hukum dan hukum yang belaku. Dalam ilmu hukum dikenal dengan ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini dan ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan. Adanya kekaburan norma dalam penelitian membuat penulis tertarik mengangkat tulisan mengenai

“PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA ATAS TIDAK TERPENUHINYA UPAH MINIMUM UNTUK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)”

⁵ Moh Syaufi, 2003, *Menciptakan Hubungan Kerja Yang Islami di Tempat Kerja*, Swara Bumi, Jakarta, hlm. 17.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian upah minimum untuk pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengusaha atas tidak terpenuhinya pemberian upah minimum untuk pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi kearah mana penelitian atau data-data serta informasi apa yang akan di capai dari penelitian itu.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi kedalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dasar aturan menghitung upah minimum, mengetahui adanya aturan di setiap daerah mengenai upah, dan aturan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk memahami mengenai pertanggungjawaban yang bisa dilakukan pengusaha atas tidak terpenuhinya pemberian upah minimum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.4 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan untuk dapat memahami objek dari skripsi ini. Maka dibuat dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peranan metodologi dalam penelitian dan ilmu pengetahuan yaitu menambah kemampuan kepada ilmuan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan interdisipliner, memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegritaskan pengetahuan mengenai masyarakat.⁷

⁶ Alimudin Tuwu, 1993, **Pengantar Metode Penelitian**, Cetakan I Universitas Indonesia, hlm. 73.

⁷ Husain Husman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008, **Metodologi Penelitian Sosial**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 42.

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁸ Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.⁹ Perlunya penelitian normatif ini adalah beranjak dari belum adanya

1.4.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif, terdapat beberapa jenis pendekatan yang dipergunakan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan ini mengarahkan untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Data Penelitian Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

⁸ Zainudin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁹ Bambang Waluyo, 1996, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
 - f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Di samping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui internet dengan jalan mengunduh bahan hukum yang dipergunakan.¹⁰
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum dan perjanjian sebagai pelengkap dan bahan primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Prenadia Media Group, Surabaya, hlm. 141.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta ,hlm. 52.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji berupa peraturan perundangundangan, buku, situs internet, media massa dan kamus yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data, situs internet, media massa dan kamus yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data.

1.4.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dimana metode ini menekankan pada aspek pemahaman dan pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini merupakan keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan melakukan interpretasi untuk memahami makna data serta melakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman sampul judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan penguji skripsi (setelah diuji), halaman pengesahan oleh panitia ujian skripsi (setelah diuji), halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

b. Bab II Kajian Teoritis

Bab ini berisi kajian teoritis yang berfungsi mengidentifikasi teori hukum secara umum/khusus yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian.

c. Bab III Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang permasalahan pada rumusan masalah pertama.

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang permasalahan pada rumusan masalah kedua.

e. Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran hasil dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

